PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
NOMOR : 160/KPN/10/2021/PN.Mak

T E N T A N G

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Membaca : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang :a. Bahwa Pengadilan Negeri Makale merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana Kekuasaan kehakiman yang ertugas menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Pengadilan Negeri Makale, agar melaksanakan tugas yang berjalan dengan baik dan lancar, perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan;

c. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi pimpinan sehingga perlu dilakukan pembaruan surat keputusan untuk kelancaran tugas pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
6. Buku I Pola BINDALMIN Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingka banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 130/KPN/7/2021/PN.Mak tanggal 26 Juli 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale

KEDUA : Mendelegasikan Tugas dan Wewenang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Koordinator Pengawasan;
2. Menunjuk dan menetapkan hakim dalam perkara permohonan, gugatan sederhana, tindak pidana ringan (tipiring) dan tindak pidana pelanggaran lalulintas;

3. Menandatangani....

3. Menandatangani surat berupa:
   a. Perpanjangan penahanan
   b. Izin dan persetujuan penyitaan barang bukti pidana
   c. Izin dan persetujuan penggeledahan

KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Tanggal : 28 Oktober 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004